



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, Nik 1108071209820001, Tempat dan tanggal lahir Rayeuk Matang, 12 September 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082361898480, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saifullsaifullah253@gmail.com, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;**

melawan

Termohon, Tempat dan tanggal lahir Punteut, 03 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, **sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 25 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/03/II/2015 tanggal 29 Januari 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Gampong Rayeuk Matang, Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara kemudian pindah ke Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Anak Pertama, lahir tanggal 03 Juni 2007, 2. Anak Kedua, lahir tanggal 16 Juni 2011, 3. Anak Ketiga, lahir tanggal 20 November 2017 saat ini anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 5 (lima) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2019 pada saat itu Pemohon menasehati Termohon untuk tidak memarahi anak-anak Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu sering memarahi anak-anak namun Termohon tidak terima dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pulang ke Kampung Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah ;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;

9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mengajukan gugatan balik secara lisan yaitu;

1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Mutáh berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas Jawaban lisan dan gugatan rekonsensi secara lisan, Pemohon/Tergugat Rekonsensi dalam Replik dan jawaban atas gugatan rekonsensi menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap dengan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan Tidak keberatan dengan jawaban Termohon dan gugatan Rekonsensinya, selanjutnya dilanjutkan pada Pembuktian oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.2;
3. Surat asli keterangan perdamaian di kampung Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.3;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi I** ,memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang telah pisah rumah karena pertengkaran keluarga masalah Termohon dianggap terlalu keras mendidik anak-anak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 10 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh saksi serta aparat Desa tempat tinggal Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tidak mau balik lagi dengan Termohon lagi sebagai pasangan suami-istri;

2. **Saksi II** , Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mereka suami isteri telah menikah dan telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik, namun saksi sekarang tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon kurang lebih 10 bulan lamanya, Termohon sekarang tinggal di Kampung Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada keributan antara Pemohon dan Termohon namun alasannya tidak tahu, atas kejadian tersebut Termohon pergi dari rumah bersama hingga sekarang;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberiwaktu cukup, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti apapun dan Termohon tidak menghadirkan bukti apapun dilanjutkan kesimpulan dari Pemohon yang menyatakan secara lisan dipersidangan tetap pada permohonannya dan jawaban Rekonvensi sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dan tetap pada gugatan Rekonvensinya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah guna mempertahankan keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator dan menurut laporan mediator tertanggal 20 Juli 2020, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya jawab-menjawab Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan Materil alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait bukti P.1, Pemohon menyatakan diri sebagai warga penduduk Kabupaten Bener Meriah, dan Termohon juga tinggal di Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong maka Permohonan Pemohon dapat diperiksa dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana dalam pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.2 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa surat keterangan perdamaian di kampung Pemohon dan Termohon terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada pertengkaran dan telah didamaikan di kampung terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, asas saksi dalam masalah perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. sehingga ketiga orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pada pasal 308 dan 309 R.Bg karena saling berkesesuaian dan diambil dibawah sumpah, dan terkait kedua saksi tersebut, Pemohon tidak membuktikan dalil permohonannya perihal alasan permohonannya pada posita ke-6 yaitu Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, hanya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2019 hingga sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun hanya mengakui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas dan keterangan Pemohon dan Termohon, hakim menemukan fakta hukum yang pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah memiliki tiga orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 10 bulan lamanya karena pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau disatukan menjadi pasangan suami-istri;
4. Bahwa Pemohon tidak keberatan gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Mutáh berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage* terbukti adanya dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak dalam kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة

فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "*tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi*" dan kuatkan dengan pernyataan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Permohonannya Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebagai akibat talak Pemohon terhadap Termohon, maka Pemohon (bekas suami) wajib memberikan mut'ah dan memberikan nafkah iddah kepada Termohon (bekas isteri) karena mut'ah dan nafkah iddah adalah hak Termohon, yang demikian ditentukan dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo pasal 149 huruf (a dan b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana dalam duduk perkara diatas, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta hukum maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menetapkan dengan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Mutah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat pengucapan talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong **Dengan pertimbangan ini gugatan nafkah Iddah Mutah dikabulkan;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mutáh berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,-(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **NOR SOLICHIN, S.H.I**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)